



**PENETAPAN**  
**Nomor 18/Pdt.P/2021/PN Mna**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Manna yang memeriksa dan memutus perkara perdata pada tingkat pertama, telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut ini dalam perkara Pemohon:

Lutfia Nurafifah, tempat/tanggal lahir Seriwaylangsep, 02 Agustus 2000, jenis kelamin perempuan, agama Islam, pekerjaan mahasiswa, bertempat tinggal di Jalan Bupati Baksir Kecamatan Kota Manna, Kabupaten Bengkulu Selatan;  
Selanjutnya disebut sebagai **Pemohon**;

Pengadilan Negeri Tersebut;

Setelah membaca berkas permohonan ini;

Setelah mendengar keterangan Pemohon;

Setelah memperhatikan surat-surat bukti dan mendengar keterangan saksi-saksi dalam perkara permohonan ini ;

**TENTANG DUDUK PERKARA**

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 26 September 2021 yang diterima dan didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Manna pada tanggal 12 Oktober 2021 dengan Nomor Register 18/Pdt.P/2021/PN Mna, telah mengajukan Permohonan sebagai berikut:

1. Bahwa pemohon adalah anak dari pasangan sah antara SARING dan SUHARTI yang keduanya telah meninggal dunia pada tanggal 01 Mei 2008 dan 01 April 2010 berdasarkan kutipan surat keterangan kematian yang dikeluarkan oleh kantor Kecamatan Kalirejo dengan Nomor: 470/105/k.c.a.VIII.07.11.06/2021 dan 470/106/k.c.a.VIII.07.11.06/2021;
2. Bahwa selama pernikahan tersebut telah lahir Lima (5) orang anak salah satu satunya Lutfia Nurafifah;
3. Bahwa atas anak Lutfia Nurafifah/ Pemohon tersebut telah di terbitkan kutipan akta kelahiran oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil di Lampung Tengah nomor 1802-LT-03122017-1867 tertanggal 16 september 2019 atas nama Lutfia Nurafifah;
4. Bahwa setelah teliti secara seksama, pada kutipan akta kelahiran tersebut terdapat kesalahan dalam penulisan nama tertulis **Lutfia Nurafifah**



seharusnya **Lutfiah Nurafifah** dan terdapat kesalahan dalam penulisan tanggal lahir tertulis **02 agustus 2000** seharusnya tertulis **12 agustus 2000**;

5. Bahwa akibat dari kesalahan tersebut menyebabkan ketidaksinkronan antara akta kelahirannya dengan data kependudukan lain seperti KK dan IJAZAH tertulis 12 agustus 2000 sehingga dikhawatirkan di kemudian hari akan menyulitkan pemohon dalam mengurus segala sesuatu yang berhubungan dengan keperluan pekerjaan pemohon oleh karena itu perlu dilakukan perbaikan akta;
6. Bahwa untuk melakukan pembetulan tersebut menurut ketentuan undang-undang harus mendapatkan persetujuan dari Pengadilan Negeri dalam bentuk penetapan;

Berdasarkan uraian tersebut diatas, pemohon memohon kepada Yth. Ketua Pengadilan Negeri Manna atau Hakim yang ditunjuk untuk menyidangkan, kiranya dapat memeriksa dan mengadili selanjutnya mengabulkan permohonan pemohon sebagai berikut :

1. Mengabulkan permohonan pemohon untuk seluruhnya;
2. Memberikan izin kepada pemohon untuk melakukan perbaikan penulisan nama dan tanggal lahir pemohon yang terdapat dalam kutipan akta kelahiran pemohon nomor 1802LT-03122017-1867 tertanggal 16 september 2019 dari **Lutfia Nurafifah** dibetulkan menjadi **Lutfiah Nurafifah** dan dari **02 Agustus 2000** dibetulkan menjadi **12 Agustus 2000**;
3. Memerintahkan kepada pemohon untuk melaporkan perubahan tersebut kepada Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Bengkulu Selatan untuk di catat dan di daftarkan pada register kependudukan yang sedang berjalan sesuai ketentuan Undang – undang yang berlaku;
4. Membebaskan biaya perkara yang timbul dalam perkara ini kepada pemohon sesuai peraturan perundangan yang berlaku;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Pemohon datang menghadap sendiri di persidangan, lalu pemeriksaan dilanjutkan dengan membacakan surat permohonan tersebut yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan surat-surat bukti yang telah dibubuhi meterai yang cukup dan telah pula disesuaikan dengan aslinya berupa;

1. Fotokopi Surat Keterangan Pindah WNI Antar Propinsi atas nama Lutfia Nur Afifah Nomor : SKPWNI/1802/16032021/0163, diberi tanda P-1;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor 1802-LT-03122017-1867 atas nama LUTFIA NUR AFIFAH yang dikeluarkan tanggal 16 September 2019 oleh Pejabat Pencatatan Sipil Lampung Tengah, diberi tanda P-2;
3. Fotokopi Kartu Keluarga atas nama kepala keluarga WAKIMIN, Nomor: 1701051902110004, diberi tanda P-3;
4. Fotokopi Surat Keterangan Kematian No. 470/105/K.c.a.VIII.07.11.06/2021 atas nama SARING, diberi tanda P-4;
5. Fotokopi Surat Keterangan Kematian No. 470/106/K.c.a.VIII.07.11.06/2021 atas nama SUHARTI, diberi tanda P-5;
6. Fotokopi Ijazah Sekolah Menengah Nomor DN-12/M-SMA/06/0020200 Tahun Pelajaran 2018/2019 atas nama LUTFIAH NURAFIFAH, diberi tanda P-6;
7. Fotokopi Ijazah Madrasah Tsanawiyah Nomor MTS.414/08.02/PP.01.1/84/2016 Tahun Pelajaran 2015/2016 atas nama LUTFIAH NURAFIFAH, diberi tanda P-7;

Menimbang, bahwa fotokopi bukti surat bertanda P-1, P-2, P-3, P-6 dan P-7 tersebut diatas berupa fotokopi dari aslinya yang isinya telah dicocokkan dipersidangan dan sesuai dengan aslinya, sedangkan bukti surat bertanda P-4 dan P-5 tersebut diatas berupa fotokopi dari fotokopi yang isinya telah dicocokkan dipersidangan dan sesuai dengan fotokopi awalnya, kesemua alat bukti surat tersebut telah dibubuhi meterai yang cukup, sehingga terhadap bukti tersebut dapat dinilai sebagai alat bukti yang sah untuk dipertimbangkan dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa disamping bukti-bukti surat tersebut di atas, Pemohon telah mengajukan 2 (dua) orang saksi yang masing-masing di persidangan telah memberikan keterangan dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

1. **SAKSI WAKIMIN**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

Bahwa Saksi dihadapkan dalam persidangan ini untuk menerangkan tentang permohonan penggantian nama dan tanggal lahir Pemohon pada Akta Kelahiran Pemohon;

Bahwa Saksi kenal dengan Pemohon karena Saksi adalah Paman (Adik Ibu) dari Pemohon;

Bahwa Pemohon anak ke-5 (lima) dari pasangan suami isteri antara Saring dengan Suharti yang mana kedua orang tua Pemohon tersebut telah meninggal dunia;

Halaman 3 dari 9 Penetapan Nomor 18/Pdt.P/2021/PN Mna

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Pemohon yang bernama LUTFIAH NURAFIFAH tinggal bersama dengan Saksi di Jalan Bupati Baksir Kelurahan Kota Medan, Kecamatan Kota Manna, Kabupaten Bengkulu Selatan;

Bahwa terdapat kesalahan pada Akta Kelahiran No. 1802-LT-03122017-1867 atas nama LUTFIA NUR AFIFAH yang dikeluarkan tanggal 16 September 2019;

Bahwa Saksi mengetahui kesalahan tersebut karena diberitahu dan diperlihatkan oleh Pemohon beberapa minggu yang lalu tentang adanya perbedaan nama dan tanggal lahir Pemohon di Akta Kelahiran dengan Ijazah Pemohon;

Bahwa seharusnya nama Pemohon adalah LUTFIAH NURAFIFAH bukan LUTFIA NUR AFIFAH dan Pemohon lahir tanggal 12 Agustus 2000 bukan lahir tanggal 02 Agustus 2000;

Bahwa sehari-hari Pemohon sering dipanggil dengan nama NUR;

Bahwa tujuan Pemohon mengajukan permohonan ganti nama adalah untuk menyamakan nama Pemohon pada Ijazah-Ijazah SD, SMP dan SMA dengan dokumen-dokumen lain dan agar tidak ada kesulitan dikemudian hari;

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Pemohon menyatakan benar dan tidak keberatan;

**2. DEWI SUPRIYANTI,** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

Bahwa Saksi dihadapkan dalam persidangan ini untuk menerangkan tentang permohonan penggantian nama dan tanggal lahir Pemohon pada Akta Kelahiran Pemohon;

Bahwa Pemohon anak ke-5 (lima) dari pasangan suami isteri antara Saring dengan Suharti yang mana kedua orang tua Pemohon tersebut telah meninggal dunia;

Bahwa Pemohon yang bernama LUTFIAH NURAFIFAH tinggal bersama dengan Saksi di Jalan Bupati Baksir Kelurahan Kota Medan, Kecamatan Kota Manna, Kabupaten Bengkulu Selatan;

Bahwa terdapat kesalahan pada Akta Kelahiran No. 1802-LT-03122017-1867 atas nama LUTFIA NUR AFIFAH yang dikeluarkan tanggal 16 September 2019;

Bahwa Saksi mengetahui kesalahan tersebut karena diberitahu dan diperlihatkan oleh Pemohon beberapa minggu yang lalu tentang adanya perbedaan nama dan tanggal lahir Pemohon di Akta Kelahiran dengan Ijazah Pemohon;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa seharusnya nama Pemohon adalah LUTFIAH NURAFIFAH bukan LUTFIA NUR AFIFAH dan Pemohon lahir tanggal 12 Agustus 2000 bukan lahir tanggal 02 Agustus 2000;

Bahwa sehari-hari Pemohon sering dipanggil dengan nama NUR;

Bahwa tujuan Pemohon mengajukan permohonan ganti nama adalah untuk menyamakan nama Pemohon pada Ijazah-Ijazah SD, SMP dan SMA dengan dokumen-dokumen lain dan agar tidak ada kesulitan dikemudian hari;

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Pemohon menyatakan benar dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Pemohon sudah tidak mengajukan sesuatu lagi di persidangan kecuali mohon Penetapan;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian dalam penetapan ini segala sesuatu yang tercatat dan dilampirkan dalam berita acara persidangan telah ikut dipertimbangkan serta merupakan satu kesatuan dan sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari penetapan ini;

## TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan Pemohon adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa permohonan Pemohon pada pokoknya mohon agar Pengadilan menyatakan sah perbaikan/pergantian nama dan tanggal lahir Pemohon dalam Akta Kelahiran semula tertulis Lutfia Nur Afifah lahir tanggal 02 Agustus 2000 dirubah/diperbaiki menjadi Lutfiah Nurafifah lahir tanggal 12 Agustus 2000;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil permohonannya tersebut, Pemohon telah mengajukan bukti-bukti tertulis berupa bukti surat-surat tertanda bukti P-1 sampai dengan P-7 serta 2 (dua) orang saksi yang masing-masing bernama Saksi Wakimin dan Saksi Dewi Supriyanti yang telah didengar keterangannya dibawah sumpah di persidangan;

Menimbang, bahwa selanjutnya akan dipertimbangkan apakah permohonan Pemohon beralasan dan tidak bertentangan menurut hukum untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan mengenai pokok permohonan Pemohon, Hakim akan terlebih dahulu mempertimbangkan apakah Pengadilan Negeri Manna berwenang untuk memeriksa dan mengadili permohonan Pemohon tersebut;

Menimbang, bahwa dalam pasal 52 ayat (1) Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan ditentukan "Pencatatan





perubahan nama dilaksanakan berdasarkan penetapan pengadilan negeri tempat pemohon;

Menimbang, bahwa Pemohon mengajukan permohonan dengan maksud agar pengadilan menyatakan sah perbaikan/penggantian nama Pemohon yang tertulis pada Akta Kelahiran, dan sesuai dengan bukti surat P-1 dan P-3 yang berkesesuaian dengan keterangan saksi-saksi maka diperoleh fakta bahwa Pemohon merupakan warga Negara Indonesia yang berdomisili di Bengkulu Selatan, maka Pengadilan Negeri Manna berwenang menerima, memeriksa dan menetapkan permohonan Pemohon;

Menimbang, bahwa selanjutnya dipertimbangkan permohonan Pemohon yang meminta supaya nama Pemohon tersebut yang tercatat pada kutipan akta kelahiran Pemohon, yang tertulis nama "Lutfia Nur Afifah" lahir tanggal 02 Agustus 2000 dilakukan perubahan menjadi "Lutfiah Nurafifah" lahir tanggal 12 Agustus 2000 dengan alasan agar tertib administrasi data kependudukan bagi Pemohon di kemudian hari;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat bertanda P-1, P-2, dan P-3 tertulis nama Pemohon "Lutfia Nur Afifah" lahir pada tanggal 02 Agustus 2000, sedangkan pada bukti P-6 dan P-7 ternyata nama Pemohon tersebut terjadi perbedaan penulisan yaitu "Lutfiah Nurafifah" lahir pada tanggal 12 Agustus 2000;

Menimbang, bahwa melihat adanya perbedaan nama dan tanggal lahir Pemohon tersebut, sudah seharusnya menjadi pijakan dalam menetapkan kesesuaian dalam akta kelahiran Pemohon dengan keadaan yang sebenarnya, yang dalam hal ini dimohonkan oleh Pemohon untuk dilakukan perbaikan, sehingga perlu dinyatakan apa yang menjadi keseharusan terhadap diri Pemohon tersebut;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalilnya Pemohon mengajukan 2 (dua) orang saksi yaitu Saksi Wakiman dan Saksi Dewi Supriyanti yang dalam persidangan diperoleh fakta bahwa benar Lutfia Nur Afifah lahir tanggal 02 Agustus 2000 dan Lutfiah Nurafifah lahir tanggal 12 Agustus 2000 adalah orang yang sama yaitu anak dari pasangan Saring dan Suharti yang berkesesuaian pula dengan bukti surat bertanda P-2, P-4 sampai dengan P-7 serta alasan keinginan Pemohon mengganti Akta Kelahirannya karena adanya perbedaan nama dan tanggal lahir Pemohon di Akta Kelahiran dengan Ijazah Pemohon, perubahan tersebut dilakukan agar tidak terjadi kesulitan mengurus administrasi kependudukan Pemohon di kemudian hari serta disesuaikan dengan kenyataannya;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 53 ayat (2) Undang-undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia, disebutkan: Setiap anak sejak kelahirannya, berhak atas suatu nama dan status kewarganegaraan;

Menimbang, bahwa berdasarkan Penjelasan Pasal 53 ayat (2) Undang-undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia, yang dimaksud dengan "suatu nama" adalah nama sendiri, dan nama orang tua kandung, dan/atau nama keluarga, dan/atau nama marga. Dengan demikian nama merupakan identitas dari seseorang sehingga seseorang akan dikenal melalui namanya, oleh karenanya nama menjadi sah apabila telah dicatatkan dalam register pada Kantor Catatan Sipil;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti-bukti surat yang diajukan di persidangan, didukung dengan keterangan saksi-saksi dapat disimpulkan bahwa perubahan nama dan tanggal lahir yang dimohonkan Pemohon tidak signifikan merubah esensi nama dan tanggal lahir dari Pemohon itu sendiri, oleh karenanya dengan menitik beratkan pada kepentingan Pemohon agar tidak terjadi hambatan dikemudian hari, demi kepastian hukum dan rasa keadilan maka perubahan nama dan tanggal lahir Pemohon cukup beralasan dan tidak bertentangan dengan hukum;

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta tersebut apabila dikaitkan dengan permohonan Pemohon, maka Pemohon telah dapat membuktikan dalil-dalil permohonannya, dengan demikian terhadap petitum ke-2 (kedua) adalah beralasan hukum untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa ketentuan pasal 52 Undang-undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2006 sebagaimana telah dirubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan menyebutkan bahwa: (1) Pencatatan perubahan nama dilaksanakan berdasarkan penetapan pengadilan negeri tempat Pemohon; (2) Pencatatan perubahan nama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib dilaporkan oleh Penduduk kepada Instansi Pelaksana yang menerbitkan akta Pencatatan Sipil, paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya salinan penetapan pengadilan negeri oleh Penduduk; (3) Berdasarkan laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Pejabat Pencatatan Sipil membuat catatan pinggir pada register akta Pencatatan Sipil dan kutipan akta Pencatatan Sipil;

Menimbang, bahwa ketentuan Pasal 59 Ayat (1) Peraturan Presiden Nomor 96 Tahun 2018 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil yang menyebutkan bahwa Pembetulan Akta Pencatatan Sipil dilakukan pada Disdukcapil Kabupaten/Kota atau UPT

Halaman 7 dari 9 Penetapan Nomor 18/Pdt.P/2021/PN Mna

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Disdukcapil Kabupaten/Kota atau Perwakilan Republik Indonesia sesuai dengan domisili dengan atau tanpa permohonan dari subjek akta;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan perundang-undangan diatas, dengan demikian sebagai tindak lanjut dari perubahan nama dan tanggal lahir Pemohon, maka Pemohon wajib melaporkan perubahan tersebut kepada instansi pelaksana yang menerbitkan Akta Pencatatan Sipil paling lambat 30 hari sejak diterimanya salinan penetapan Pengadilan Negeri oleh Pemohon, dengan demikian terhadap petitum ke-3 (ketiga) adalah beralasan hukum untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena petitum ke-2 (kedua) dan ke-3 (ketiga) dikabulkan, maka petitum ke-1 (kesatu) yang memohon agar Hakim mengabulkan permohonan Pemohon juga sudah sepatutnya untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa karena permohonan Pemohon dikabulkan dan permohonan tersebut untuk kepentingan Pemohon, maka biaya perkara dibebankan kepada Pemohon;

Memperhatikan Ketentuan Pasal 52 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2006 sebagaimana telah dirubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, Pasal 59 Ayat (1) Peraturan Presiden Nomor 96 Tahun 2018 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil, Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang Nomor 49 Tahun 2009 tentang Peradilan Umum serta Peraturan Perundangan lain yang bersangkutan;

**M E N E T A P K A N :**

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menetapkan nama dan tanggal lahir Pemohon dalam Kutipan Akta Kelahiran Nomor 1802-LT-03122017-1867 tertanggal 16 september 2019 yang semula atas nama **Lutfia Nur Afifah lahir tanggal 02 Agustus 2000** dibetulkan menjadi **Lutfiah Nurafifah lahir tanggal 12 Agustus 2000**;
3. Memerintahkan kepada Pemohon untuk melaporkan dengan menyampaikan salinan Penetapan ini kepada Pejabat Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bengkulu Selatan untuk dilakukan perubahan dan pembetulan dari kesalahan tersebut sesuai dengan ketentuan yang berlaku dan dicatat dalam register yang bersangkutan;





**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

4. Membebaskan biaya permohonan ini kepada Pemohon sejumlah Rp160.000,00 (seratus enam puluh ribu rupiah);

Demikian Penetapan ini ditetapkan pada hari Senin, tanggal 25 Oktober 2021 oleh Hesty Ayuningtyas, S.H., sebagai Hakim Pengadilan Negeri Manna, Penetapan tersebut diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim tersebut, dibantu dengan Zulmahri, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Manna dan dihadiri oleh Pemohon;

Panitera Pengganti,

Hakim Ketua,

Zulmahri, S.H.

Hesty Ayuningtyas, S.H.

Perincian biaya :

1. Pendaftaran .....	:	Rp30.000,00;
2. ATK .....	:	Rp50.000,00;
3. Biaya Penggilaan .....	:	Rp50.000,00;
4. PNBP .....	:	Rp10.000,00;
5. Redaksi .....	:	Rp10.000,00;
6. Materai .....	:	Rp10.000,00;
Jumlah .....	:	<u>Rp160.000,00;</u>
(seratus enam puluh ribu rupiah)		